



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 64 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN PENGHARGAAN  
BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diamanatkan pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkat sumber daya manusia yang unggul dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memberikan beasiswa melalui program beasiswa Daerah dan pengaturan terhadap bantuan atau beasiswa dari perusahaan;
- c. bahwa pemberian beasiswa Daerah tersebut bertujuan untuk membantu mahasiswa dan siswa yang berprestasi akademik, berprestasi non akademik, kurang mampu serta penghargaan bagi masyarakat yang berasal dari Kabupaten Lamandau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 667);





## **MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN BEASISWA DAN PENGHARGAAN BAGI  
MASYARAKAT BERPRESTASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Pariwisata dan Budaya adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Penyelenggara pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan akademik baik swasta dan negeri di luar Kabupaten Lamandau.
10. Siswa adalah siswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau yang menempuh pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas baik swasta dan negeri di Kabupaten Lamandau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran.
12. Beasiswa Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menempuh atau melaksanakan pendidikan.
13. Beasiswa Prestasi adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan prestasi dibidang akademik.
14. Beasiswa Kurang Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga (anak) dari Aparatur Sipil Negara Golongan I dan Golongan II.
15. Beasiswa Kedokteran adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan kedokteran.
16. Beasiswa Pasca Sarjana (S 2) adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Strata 2.





17. Beasiswa Skripsi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir.
18. Beasiswa 1 (satu) Desa 5 (lima) Tenaga Pendidik adalah beasiswa yang diberikan kepada tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik yang sedang menempuh pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di desa-desa di wilayah Kabupaten Lamandau.
19. Beasiswa dari *Dana Community Development/Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah dana bantuan pendidikan yang berasal dari pihak ketiga atau perusahaan dalam program program beasiswa dan diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak tertampung pada program beasiswa prestasi atau beasiswa kurang mampu.
20. Beasiswa Berprestasi Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah beasiswa untuk meraih nilai akademik terbaik di setiap tingkatan kelas.
21. Beasiswa Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang berprestasi di bidang keagamaan, bidang olah raga atau di bidang seni dan budaya.
22. Pemberian beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis beasiswa kepada penerima beasiswa.
23. Pemberian beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau.

## **Pasal 2**

Maksud dan tujuan diberikannya beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau adalah :

- a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik; dan
- c. Untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dan siswa dalam melaksanakan pendidikan.

## **Pasal 3**

Pemberian beasiswa Daerah berazaskan:

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan beasiswa Daerah dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa Daerah dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat umum termasuk orang tua siswa/mahasiswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa Daerah dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedurnya maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap siswa/mahasiswa dapat memperoleh beasiswa Daerah dan masyarakat yang menerima penghargaan tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.





## **BAB II JENIS BEASISWA DAERAH**

### **Pasal 4**

Beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari :

1. Beasiswa Mahasiswa Akademik :
  - a. Beasiswa Mahasiswa Prestasi;
  - b. Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu;
  - c. Beasiswa Mahasiswa Kedokteran;
  - d. Beasiswa Mahasiswa Pasca Sarjana (S2);
  - e. Beasiswa Mahasiswa Skripsi;
  - f. Beasiswa Mahasiswa 1 (satu) Desa 5 (lima) Tenaga Pendidik;
  - g. Beasiswa Mahasiswa dari dana *Community Development/ Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan
  - h. Beasiswa Siswa Berprestasi SD dan SMP.
2. Beasiswa non akademik :
  - a. Beasiswa Siswa berprestasi bidang keagamaan;
  - b. Beasiswa Siswa berprestasi bidang olahraga; dan
  - c. Beasiswa Siswa berprestasi bidang seni dan budaya.

### **Bagian Kesatu Pemberian Beasiswa Prestasi Akademik dan Non Akademik**

#### **Paragraf 1 Beasiswa Prestasi Akademik**

### **Pasal 5**

Persyaratan beasiswa akademik adalah sebagai berikut :

- a. Beasiswa Prestasi :
  1. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau bermaterai Rp.6000.;
  2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
  3. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani di atas materai Rp.6000;
  4. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
  5. Fotocopy Transkrip Sementara atau Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir (ganjil) Legalisir;
  6.
    - a. Umum IPK,  $\geq 3.00$
    - b. Jurusan MIPA IPK  $\geq 2.75$
  7. Fotocopy Kartu Mahasiswa (Legalisir);
  8. Fotocopy Ijasah Terakhir (Legalisir);
  9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  11. Fotocopy Rekening Bank (Bank Kalteng/BRI/BNI) yang masih aktif a.n mahasiswa dengan saldo minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di legalisir;
  12. Rincian penggunaan bantuan beasiswa dengan melampirkan photocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  13. Maksimal berada pada :
    - a. S-1 Semester IX (Sembilan);
    - b. D-III Semester V (Lima);





14. Melampirkan Surat Pengantar dari HIMA (Himpunan Mahasiswa) bagi yang memiliki Himpunan;
  15. Berkas dibuat dalam map snelhektek berwarna Merah sebanyak 2 (dua) rangkap.
- b. Beasiswa Kurang Mampu.
1. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau bermaterai Rp.6000.;
  2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
  3. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6000;
  4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
  5. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
  6. Fotocopy Transkrip Sementara atau Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir (ganjil) Legalisir;
  7.  $IPK, \geq 2.50$
  8. Fotocopy Kartu Mahasiswa (legalisir);
  9. Fotocopy Ijasah Terakhir (legalisir);
  10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  11. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  12. Fotocopy Rekening Bank (Bank Kalteng/BRI/BNI) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan saldo minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di legalisir;
  13. Rincian penggunaan bantuan beasiswa dengan melampirkan photocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  14. Maksimal berada pada :
    - a. S-1 Semester IX (Sembilan);
    - b. D-III Semester V (Lima);
  15. Melampirkan Surat Pengantar dari HIMA (Himpunan Mahasiswa) bagi yang memiliki Himpunan;
  16. Berkas dibuat dalam map snelhektek berwarna Kuning sebanyak 2 (dua) rangkap.
- c. Beasiswa kedokteran :
1. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dengan bermaterai Rp.6000.;
  2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
  3. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6000;
  4. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
  5. Fotocopy Transkrip Sementara atau Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir (ganjil) Legalisir;
  6.  $IPK, \geq 2.75$
  7. Fotocopy Kartu Mahasiswa (Legalisir);
  8. Fotocopy Ijasah Terakhir (Legalisir);
  9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  11. Fotocopy Rekening Bank (Bank Kalteng/BRI/BNI) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan saldo minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di legalisir;





12. Rincian penggunaan bantuan beasiswa dengan melampirkan photocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  13. Maksimal berada pada semester XI (Sebelas);
  14. Melampirkan Surat Pengantar dari HIMA (Himpunan Mahasiswa) bagi yang memiliki Himpunan;
  15. Berkas dibuat dalam map snelhektek berwarna Merah sebanyak 2 (dua) rangkap.
- d. Beasiswa Pasca Sarjana (S2) :
1. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau bermaterai Rp.6000.;
  2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
  3. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6000;
  4. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
  5. Fotocopy Transkrip Sementara atau Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir (ganjil) pada tahun 2019 (legalisir);
  6. IPK,  $\geq 3.00$
  7. Fotocopy Kartu Mahasiswa (Legalisir);
  8. Fotocopy Ijasah Terakhir (Legalisir);
  9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  11. Fotocopy Rekening Bank (Bank Kalteng/BRI/BNI) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan saldo minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di legalisir;
  12. Rincian penggunaan bantuan beasiswa dengan melampirkan photocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  13. Maksimal berada pada semester IV (Empat);
  14. Melampirkan Surat Pengantar dari HIMA (Himpunan Mahasiswa) bagi yang memiliki Himpunan;
  15. Berkas dibuat dalam map snelhektek berwarna Merah sebanyak 2 ( dua ) rangkap.
- e. Beasiswa Tugas Akhir :
1. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau bermaterai Rp.6000.;
  2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
  3. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6000;
  4. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
  5. Fotocopy transkrip nilai S-1 dan DIII (IPK  $\geq 2.50$ ) di legalisir;
  6. Fotocopy Kartu Mahasiswa (legalisir);
  7. Fotocopy Ijasah Terakhir (legalisir);
  8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  10. Fotocopy Rekening Bank (Bank Kalteng/BRI/BNI) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan saldo minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di legalisir;
  11. Penggunaan dana bantuan :
    - a. Jenjang strata 1 (S-1)
    - b. Jenjang diploma III (D-III)





12. Melampirkan surat pengantar dari ketua HIMA (Himpunan Mahasiswa) bagi yang memiliki Himpunan;
  13. Melampirkan persetujuan Proposal skripsi yang sudah diseminarkan yang disetujui penguji seminar;
  14. Berkas dibuat dalam map snelhektek berwarna biru sebanyak 2 (dua) Rangkap.
- f. Beasiswa 1 (satu) Desa 5 (Lima) Calon Tenaga Pendidik :
1. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau bermaterai Rp.6000.;
  2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas Keguruan Perguruan Tinggi;
  3. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6000;
  4. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut bersedia ditempatkan kembali ke desa Asal dan ditandatangani diatas materai Rp.6000;
  5. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
  6. Fotocopy Transkrip Sementara atau Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir (ganjil) legalisir;
  7. IPK Tenaga Pendidik IPK,  $\geq 2.50$ ;
  8. Fotocopy Kartu Mahasiswa (legalisir);
  9. Fotocopy Ijasah Terakhir (legalisir);
  10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  11. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  12. Fotocopy Rekening Bank (Bank Kalteng/BRI/BNI) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan saldo minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di legalisir;
  13. Rincian penggunaan bantuan beasiswa dengan melampirkan fotocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  14. Maksimal berada pada semester IX (Sembilan);
  15. Melampirkan Surat Pengantar dari HIMA (Himpunan Mahasiswa) bagi yang memiliki Himpunan;
  16. Berkas dibuat dalam map snelhektek berwarna Merah sebanyak 2 (dua) rangkap.
- g. Beasiswa dari dana *Community Development/Corporate Socisl Responsibility (CSR)*.
1. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau bermaterai Rp.6000.;
  2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
  3. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai Rp.6000;
  4. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
  5. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
  6. Fotocopy Transkrip Sementara atau Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir (ganjil) Legalisir;
  7. a. Berprestasi;
    1. Umum IPK  $\geq 3,00$
    2. Jurusan MIPA IPK  $\geq 2.75$
 b. Tidak Mampu IPK  $\geq 2.50$
  8. Fotocopy Kartu Mahasiswa (legalisir);





9. Fotocopy Ijasah Terakhir (legalisir);
  10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  11. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lamandau (legalisir);
  12. Fotocopy Rekening Bank (Bank Kalteng/BRI/BNI) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan saldo minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di legalisir;
  13. Rincian penggunaan bantuan beasiswa dengan melampirkan photocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  14. Maksimal berada pada :
    - a. S-1 Semester IX (Sembilan);
    - b. D-III Semester V (Lima);
  15. Melampirkan Surat Pengantar dari HIMA (Himpunan Mahasiswa) bagi yang memiliki Himpunan;
  16. Berkas dibuat dalam map snelhecter sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan :
    - a. berwarna merah (berprestasi)
    - b. berwarna kuning (tidak mampu)
- h. Beasiswa SD dan SMP berprestasi :
1. Surat Permohonan secara tertulis dari kepala sekolah kepada Bupati Lamandau Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dilampirkan daftar nama calon penerima beasiswa
  2. Surat pernyataan kepala sekolah bahwa siswa calon penerima adalah benar siswa pada sekolah yang diampunya;
  3. Surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa siswa tidak atau sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
  4. Fotocopy Surat Keputusan kepala sekolah tentang usul calon penerima beasiswa (dilegalisir);
  5. Siswa penerima beasiswa adalah peraih nilai akademik terbaik di setiap tingkatan kelas (Kelas I dan VI) di setiap sekolah dengan melampirkan raport siswa sebagai bukti.
  6. Siswa penerima beasiswa adalah peraih nilai akademik terbaik di setiap tingkatan kelas (Kelas VII dan IX) di setiap sekolah dengan melampirkan raport siswa sebagai bukti.
  7. Fotocopy Kartu Pelajar yang aktif sekolah dan sudah dilegalisir;
  8. Melampirkan Surat Keterangan Domisili dari RT/Kades/Lurah bagi siswa yang tidak memiliki Kartu Pelajar;
  9. Fotocopy KTP Orang Tua (Legalisir);
  10. Fotocopy Kartu Keluarga (Legalisir);
  11. Fotocopy Rekening siswa di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) dengan saldo minimal Rp.5000,-
  12. Berkas dibuat dalam map snelhecter berwarna biru sebanyak 2 (dua) rangkap.

**Paragraf 2**  
**Beasiswa Non Akademik**

**Pasal 6**

- (1) Beasiswa berprestasi non akademik diberikan kepada siswa yang berprestasi di bidang :
- a. Keagamaan
  - b. Olah raga;
  - c. Seni dan buda





- (2) Beasiswa berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada siswa tingkat SD/Mi sederajat, SMP sederajat yang berprestasi mulai tingkat Kabupaten, dan/atau Tingkat Provinsi dan/atau tingkat Nasional.

### **Pasal 7**

Persyaratan beasiswa prestasi non akademik adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dilampirkan surat keputusan kepala sekolah daftar usul calon penerima beasiswa;
- b. Siswa calon penerima beasiswa adalah siswa SD dan SMP di Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah;
- c. Melampirkan fotocopy Surat Keterangan/Piagam Penghargaan yang diterbitkan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah dilegalisir;
- d. Surat pernyataan kepala sekolah siswa tidak atau sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
- e. Melampirkan Surat Keterangan Domisili dari RT/Kades/Lurah bagi siswa yang tidak memiliki Kartu Pelajar;
- f. Fotocopy KTP Orang Tua Kabupaten Lamandau (legalisir);
- g. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Lamandau (legalisir);
- h. Fotocopy Rekening siswa Bank Pembangunan Kalteng (BPK) minimal Rp.5000,-;
- i. Fotocopy Kartu Pelajar yang aktif sekolah dan sudah dilegalisir;
- j. Berkas dibuat dalam map snelhecter Kuning sebanyak 2 (dua) rangkap.

### **Paragraf 3**

### **Mekanisme dan Besaran Beasiswa**

### **Pasal 8**

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pengajuan permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Maksimal masa perkuliahan yang boleh mendapatkan Bantuan Beasiswa Daerah Lamandau adalah IX (Sembilan) semester, kecuali bagi Mahasiswa Kedokteran yang menjalani program Co Ass dan Jurusan Ilmu Keperawatan yang mengambil program Ners selama 1,5 tahun.
- (3) Mekanisme pencairan dana pemberian beasiswa berprestasi akademik disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang di transfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pencairan dana pemberian beasiswa prestasi non akademik sebagaimana yang dimaksud pasal 7, disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang di transfer ke rekening masing-masing mahasiswa atau siswa yang bersangkutan.
- (5) Hasil verifikasi dan berita acara berkas beasiswa akademik dan non akademik sebagai dasar penetapan besaran kuota beasiswa yang akan diberikan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran pemberian beasiswa yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, sebagai berikut :
  - a. Beasiswa Akademik ;
    1. Beasiswa Mahasiswa Prestasi @ Rp.4.200.000,-.
    2. Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu @ Rp.4.200.000,-





3. Beasiswa Mahasiswa Kedokteran @ Rp.10.000.000,-
  4. Beasiswa Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) @ Rp.6.000.000,-
  5. Beasiswa Mahasiswa Skripsi; Jenjang S1 @ Rp.2.500.000,- D.III @ Rp.1.500.000,-
  6. Beasiswa Mahasiswa 1 Desa 5 Tenaga Pendidik @ Rp.4.200.000,-
  7. Beasiswa Mahasiswa dari dana *Community Development/ Corporate Social Responsibility (CSR)* berprestasi @ Rp.4.200.000,-
  8. Beasiswa Siswa Berprestasi SD @ Rp.412.500,-/500.000,-
  9. Beasiswa Siswa Berprestasi SMP Kelas VII, VIII dan IX @ Rp.1.000.000,-
  10. Beasiswa Siswa Berprestasi OSN IPA, Matematika, IPS @ Rp.1.500.000,-
- b. Beasiswa Siswa non akademik.
1. Beasiswa Siswa Berprestasi Gala Siswa Indonesia 1 @ Rp.750.000,-
  2. Beasiswa Siswa Berprestasi Gala Siswa Indonesia 2 @ Rp.500.000,-
  3. Beasiswa Siswa Berprestasi Gala Siswa Indonesia 3 @ Rp.400.000,-
  4. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 1 Bulutangkis @ Rp.1.500.000,-
  5. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 2 Bulutangkis @ Rp.1.000.000,-
  6. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 3 Bulutangkis @ Rp.750.000,-
  7. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 1 Atletik @ Rp.1.500.000,-
  8. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 2 Atletik @ Rp.1.000.000,-
  9. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 3 Atletik @ Rp.750.000,-
  10. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 1 Tari Kreasi @ Rp.1.500.000,-
  11. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 1 Menyanyi Solo @ Rp 1.500.000,-
  12. Beasiswa Siswa Berprestasi Juara 1 Gitar Duet @ Rp.1.685.500,-

### BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BEASISWA

#### Pasal 9

- (1) Berkas usulan disampaikan oleh pemohon kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dan diberikan tanda terima.
- (2) Tatacara pendaftaran, penerimaan berkas, verifikasi sampai dengan pengusulan pencairan beasiswa dan penghargaan bagi masyarakat berprestasi, dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Sosialisasi dan persiapan Publikasi Pengumuman ke Media Sosial	01 Juli – 15 Juli
2	Penerimaan berkas pengusulan Administrasi	16 Juli – 15 September
3	Verifikasi dan Validasi Dokumen/ Berita Acara	16 September – 30 September
4	Rapat penetapan Penerimaan Berkas	01 Oktober – 15 Oktober
5	SK Penetapan Calon Penerima Bantuan	15 Oktober – 30 Oktober
6	Penandatanganan SK Penerima Bantuan	02 November – 06 November
7	Pengusulan Pencairan Dana Bantuan	09 November – 20 November

- (3) Perubahan jadwal sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dana untuk beasiswa berprestasi baik beasiswa akademik dan beasiswa non akademik berasal dari APBD yang dianggarkan setiap tahun anggaran pada DPA Badan Keuangan Daerah.
- (2) Dana untuk Beasiswa Tidak Mampu berasal dari APBD yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran pada DPA Badan Keuangan Daerah.
- (3) Dana untuk Beasiswa berprestasi dan tidak mampu berasal dari bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dimana Beasiswa CSR dibiayai oleh masing-masing Perusahaan yang mengelola dana *Community Development/ Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (4) Dana pemberian penghargaan kepada mahasiswa dan siswa berprestasi berasal dari APBD yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran pada DPA Badan Keuangan Daerah.

## **BAB V KEWAJIBAN PENERIOMA DAN PEMBATALAN PENERIMAAN BEASISWA**

### **Pasal 11**

- (1) Kewajiban Penerima Beasiswa :
  - a. melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 7.
  - b. melampirkan bukti pembayaran SPP, bukti pembayaran pemondokan atau bukti pembayaran/pembelian bahan pembelajaran.
- (2) Pembatalan Penerimaan Beasiswa :
  - a. Persyaratan beasiswa tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 7.
  - b. apabila terbukti menerima beasiswa dari pihak lain.
  - c. tidak melampirkan bukti pembayaran SPP, bukti pembayaran pemondokan atau bukti pembayaran/pembelian bahan pembelajaran.

## **BAB VI MEKANISME DAN TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN PENGUNAAN DANA OLEH PENERIMA BEASISWA**

### **Bagian Kesatu Beasiswa Akademik**

### **Pasal 12**

- (1) Pertanggungjawaban beasiswa prestasi akademik dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan menyampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dan diberikan tanda terima.
- (2) Melampirkan bukti pembayaran SPP pada semester berjalan dengan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai bantuan.
- (3) Apabila nilai pembayaran SPP lebih kecil dari nilai bantuan beasiswa, harus dilampirkan bukti pembayaran pemondokan atau bukti pembayaran pembelian bahan pembelajaran sehingga nilainya setara atau lebih besar dari nilai bantuan.





**Bagian Kedua  
Beasiswa Non Akademik**

**Pasal 13**

Pertanggungjawaban beasiswa non akademik dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan menyampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau dan diberikan tanda terima.

**BAB VII  
LARANGAN DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu  
Larangan**

**Pasal 14**

Mahasiswa dan siswa penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Lamandau dilarang :

- a. menerima beasiswa ganda yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau;
- b. menerima beasiswa dari sumber lain;
- c. menerima beasiswa tetapi telah *Drop Out (DO)*;
- d. memanipulasi data; dan
- e. mempergunakan dana beasiswa untuk peruntukan di luar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

**Bagian Kedua  
Sanksi**

**Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 angka 1, penerima wajib mengembalikan salah satu dana beasiswa.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 angka 2, angka 3, angka 4 atau angka 5, wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima.

**BAB VIII  
MONITORING DAN PELAPORAN**


**Pasal 16**

- (1) Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau bersama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau, Bank Kalteng, Bank Rakyat Indonesia dan Pejabat yang membidangi dari Perguruan Tinggi yang mahasiswanya menjadi penerima.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana ayat (1), sebagai bahan laporan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau





Nomor 33 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 374) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2020

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 20 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 684





**Lampiran 1**

Nomor : Lepas  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Mendapatkan Beasiswa  
Mahasiswa Prestasi dari Pemerintah  
Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 2020

Kepada  
Yth. Bupati Lamandau  
Up. Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Lamandau  
di-

**Nanga Bulik**

Dengan Hormat,  
Yang bertandatangan dibawah ini  
Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
No Hp Yang Bisa dihubungi :  
NIM :  
Fakultas :  
Jurusan/Prodi/Jenjang :  
Semester :  
No. Rekening Bank :  
**Status Orang Tua**  
Nama Bapak :  
Pekerjaan :  
Nama Ibu :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan beasiswa mahasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi pada Tahun 2020
2. Surat pernyataan bahwa Siswa / Mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai 6000.
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit terdekat;
4. **Foto copy Transkrip Nilai Sementara / Kartu Hasil Studi ( KHS ) Semester Pertama sampai terakhir pada tahun 2020 (Legalisir )**
  - a. Jurusan Umum IPK  $\geq 3.00$  ( Legalisir )
  - b. Jurusan MIPA IPK  $\geq 2.75$  ( Legalisir )
5. Foto copy Kartu Mahasiswa ( Legalisir )
6. Foto copy Ijazah terakhir ( Legalisir )
7. Foto copy KTP mahasiswa ( Legalisir )
8. Foto copy Kartu Keluarga ( Legalisir )
9. Fotocopy Rekening Bank ( **Bank Kalteng/BRI** ) yang masih aktif a.n **Mahasiswa** dengan Saldo Minimal **Rp. 200.000,-** (Dua Ratus Ribu Rupiah). ( Legalisir ).
10. Rincian penggunaan bantuan  $\pm$  **Rp. 4.200.000,-** ( 1tahun ) dengan melampirkan fotocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya.
11. Maksimal berada pada semester IX (Sembilan)
12. Berkas dibuat dalam map Snelchekter berwarna merah sebanyak 2 (dua) rangkap.
13. Melampirkan surat pengantar dari ketua **HIMA**.

Demikian permohonan ini saya sampaikan ke Bapak, besar harapan saya agar Bapak mempertimbangkan permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai  
6000



## Lampiran 2

Nomor : Lepas  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Mendapatkan Bantuan  
Beasiswa Kurang Mampu dari  
Pemerintah Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 2020

Kepada  
Bupati Lamandau  
Yth. Up. Kepala Dinas DIKBUD  
Kabupaten Lamandau  
di-  
Nanga Bulik

Dengan Hormat,  
Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
No.Hp Yang Bisa dihubungi :  
NIM :  
Jurusan/Prodi/Jenjang :  
Semester :  
No. Rekening Bank :  
**Status Orang Tua**  
Nama Bapak :  
Pekerjaan :  
Nama Ibu :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini meyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan beasiswa mahasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi pada Tahun 2020
2. Surat pernyataan bahwa Siswa / Mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai 6000.
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit terdekat;
4. **Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Setempat / Lurah Tahun 2020**
5. Fotocopy Transkrip Nilai Sementara / KHS (IPK  $\geq$  2,50) ( Legalisir ).
6. Fotocopy Kartu Mahasiswa ( Legalisir )
7. Fotocopy Ijazah terakhir ( Legalisir )
8. Fotocopy KTP Mahasiswa ( Legalisir )
9. Fotocopy Kartu Keluarga ( Legalisir )
10. Potocopy Rekening Bank ( Bank Kalteng/BRI ) yang masih aktif A.n Mahasiswa yang bersangkutan dengan Saldo Minimal Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah). ( Legalisir )
11. Rincian penggunaan bantuan  $\pm$  Rp. 4.200.000,- ( 1 tahun ) dengan melampirkan fotocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya.
12. Maksimal berada pada semester IX ( Sembilan )
13. Map Snelhecter wama Kuning 2 Rangkap.
14. Melampirkan surat pengantar dari ketua HIMA

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, besar harapan saya agar Bapak mempertimbangkan permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai  
6000



Nomor : Lepas  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Mohon Mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran dari Pemerintah Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 2020

Kepada  
 Yth. Bupati Lamandau  
 Up. Kepala Dinas Dikbud  
 Kabupaten Lamandau  
 di-  
 Nanga Bulik

Dengan Hormat,  
 Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Agama :  
 No Hp Yang Bisa dihubungi :  
 NIM :  
 Fakultas :  
 Jurusan/Prodi/Jenjang :  
 Semester :  
 No. Rekening Bank :  
 Status Orang Tua :  
 Nama Bapak :  
 Pekerjaan :  
 Nama Ibu :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan beasiswa mahasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi pada Tahun 2020
2. Surat pernyataan bahwa Siswa / Mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai 6000.
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit terdekat;
4. Foto copy Transkrip Nilai Sementara / Kartu Hasil Studi ( KHS ) Semester Pertama sampai terakhir pada tahun 2020 (Legalisir )  
 - Jurusan Kedokteran IPK  $\geq 2,50$  ( Legalisir )
5. Foto copy Kartu Mahasiswa ( Legalisir )
6. Foto copy Ijazah terakhir ( Legalisir )
7. Foto copy KTP mahasiswa ( Legalisir )
8. Foto copy Kartu Keluarga ( Legalisir )
9. Fotocopy Rekening Bank ( Bank Kalteng/BRI ) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan Saldo Minimal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). ( Legalisir ).
10. Rincian penggunaan bantuan  $\pm$  Rp. 10.000.000,- ( 1 tahun ) dengan melampirkan fotocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya.
11. Maksimal berada pada semester IX (Sembilan)
12. Berkas dibuat dalam map Snelchekter berwarna merah sebanyak 2 (dua) rangkap.
13. Melampirkan surat pengantar dari ketua HIMA.

Demikian permohonan ini saya sampaikan ke Bapak, besar harapan saya agar Bapak mempertimbangkan permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai  
 6000

.....



Nomor : Lepas  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Mendapatkan Beasiswa  
Mahasiswa Panca Sarjana S2 dari  
Pemerintah Kabupaten Lamandau

Kepada  
Yth. Bupati Lamandau  
Up. Kepala Dinas DIKBUD  
Kabupaten Lamandau  
di-  
**Nanga Bulik**

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :  
Tempat / Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
No Hp Yang Bisa dihubungi :  
NIM :  
Fakultas :  
Jurusan/Prodi/Jenjang :  
Semester :  
No. Rekening Bank :  
**Status Orang Tua**  
Nama Bapak :  
Pekerjaan :  
Nama Ibu :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini meyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan beasiswa mahasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi pada tahun 2020.
2. Surat pernyataan bahwa siswa / mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai 6000.
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit terdekat;
4. Foto copy Transkrip Nilai Tahun 2020 dengan IPK  $\geq 3,00$  ( Legalisir )
5. Foto copy Kartu Mahasiswa ( Legalisir )
6. Foto copy Ijazah terakhir (Legalisir )
7. Foto copy KTP mahasiswa ( Legalisir )
8. Foto copy Kartu Keluarga ( Legalisir )
9. Foto copy Rekening Bank ( **Bank Kalteng / BRI** ) yang masih aktif a.n **Mahasiswa** dengan Saldo Minimal **Rp. 200.000,-** (Dua Ratus Ribu Rupiah). ( Legalisir ).
10. Rincian penggunaan bantuan  $\pm$  **Rp. 6.000.000,-** ( 1tahun ) dengan melampirkan fotocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya.
11. Maksimal berada pada semester 4 ( Empat )
12. Berkas dibuat dalam map Snelchekter berwarna merah sebanyak 2 (dua) rangkap
13. Melampirkan surat pengantar dari ketua **HIMA**

Demikian permohonan ini saya sampaikan ke Bapak, besar harapan saya agar Bapak mempertimbangkan permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih

Pemohon,

Materai  
6000



Nomor : Lepas  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Mendapatkan Bantuan  
Skripsi dari Pemerintah Kabupaten  
Lamandau

Kepada  
Yth. Bupati Lamandau  
Up. Kepala Dinas DIKBUD  
Kabupaten Lamandau  
di-

Nanga Bulik

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
No Hp Yang Bisa dihubungi :  
NIM :  
Fakultas :  
Jurusan/Prodi/Jenjang :  
Semester :  
No. Rekening Bank :

**Status Orang Tua**

Nama Bapak :  
Pekerjaan :  
Nama Ibu :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan bantuan skripsi dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi pada Tahun 2020
2. Surat pernyataan bahwa siswa / mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai 6000.
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit terdekat;
4. Foto Copy Transkrip ( IPK  $\geq 2,50$  )( Legalisir ) untuk D-3
5. Foto Copy Transkrip Nilai ( IPK  $\geq 2,50$  )( Legalisir ) untuk S-1
6. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa format terlampir
7. Proposal Skripsi yang sudah ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing.
8. Foto Copy Rekening Bank ( Bank Kalteng/BRI ) yang masih aktif a.n Mahasiswa yang bersangkutan dengan Saldo Minimal Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ). ( Legalisir ).
9. Penggunaan dana bantuan
  - Jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) =  $\pm$  Rp. 2.500.000,- (1 tahun)
  - Jenjang Diploma 3 (DIII) =  $\pm$  Rp. 1.500.000,- (1 tahun)
10. Map Snelheckter berwarna Biru sebanyak 2 (dua) rangkap.
11. Melampirkan surat pengantar dari ketua HIMA

Demikian permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, besar harapan saya agar Bapak mempertimbangkan permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai  
6000



Nanga Bulik,

2020

Nomor : Lepas  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Mohon Mendapatkan Beasiswa  
 Mahasiswa 1 Desa 5 Tenaga  
 Pendidik dari Pemerintah Kabupaten  
 Lamandau

Kepada  
 Yth. Bupati Lamandau  
 Up. Kepala Dinas DIKBUD  
 Kabupaten Lamandau  
 di-

Nanga Bulik

Dengan Hormat,  
 Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :  
 Tempat / Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Agama :  
 No Hp Yang Bisa dihubungi :  
 NIM :  
 Fakultas :  
 Jurusan/Prodi/Jenjang :  
 Semester :  
 No. Rekening Bank :  
**Status Orang Tua**  
 Nama Bapak :  
 Pekerjaan :  
 Nama Ibu :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan beasiswa mahasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi pada tahun 2020.
2. Surat pernyataan bahwa siswa / mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai 6000.
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit terdekat;
4. Surat Pernyataan bahwa mahasiswa tersebut bersedia ditempatkan kembali ke desa Asal dan ditandatangani diatas materai 6000.
5. Foto copy Transkrip Nilai Tahun 2020 dengan IPK  $\geq 2.50$  ( Legalisir )
6. Foto copy Kartu Mahasiswa ( Legalisir )
7. Foto copy Ijazah terakhir (Legalisir )
8. Foto copy KTP mahasiswa ( Legalisir )
9. Foto copy Kartu Keluarga ( Legalisir )
10. Foto copy Rekening Bank ( Bank Kalteng / BRI ) yang masih aktif a.n Mahasiswa dengan Saldo Minimal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). ( Legalisir ).
11. Rincian penggunaan bantuan  $\pm$  Rp. 6.000.000,- ( 1tahun ) dengan melampirkan fotocopy SPP pada tahun berjalan atau bukti lainnya.
12. Maksimal berada pada semester IX ( Sembilan )
13. Berkas dibuat dalam map Snelchekter berwarna merah sebanyak 2 (dua) rangkap
14. Melampirkan surat pengantar dari ketua HIMA

Demikian permohonan ini saya sampaikan ke Bapak, besar harapan saya agar Bapak mempertimbangkan permohonan ini, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih

Pemohon,

Materai  
6000



# Lampiran 7

Nomor : Lepas  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Mohon Mendapatkan Beasiswa Mahasiswa *Community Development* (CSR) dari Pemerintah Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 2020

Kepada  
 Yth. Bupati Lamandau  
 Up. Kepala Dinas DIKBUD  
 Kabupaten Lamandau  
 di-

Nanga Bulik

Dengan Hormat,  
 Yang bertanda tangan dibawah ini  
 Nama :  
 Tempat / Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Agama :  
 No Hp Yang Bisa dihubungi :  
 NIM :  
 Fakultas :  
 Jurusan/Prodi/Jenjang :  
 Semester :  
 No. Rekening Bank :  
**Status Orang Tua**  
 Nama Bapak :  
 Pekerjaan :  
 Nama Ibu :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Dengan ini meyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan beasiswa mahasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi pada tahun 2020.
2. Surat pernyataan bahwa siswa / mahasiswa tersebut tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan ditandatangani diatas materai 6000.
3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit terdekat;
4. Foto copy Transkrip Nilai Tahun 2020 dengan
  1. Berprestasi;
    - a. Umum IPK  $\geq 3,00$
    - b. Jurusan MIPA IPK  $\geq 2.75$
  2. Tidak Mampu IPK  $\geq 2.50$
5. Foto copy Kartu Mahasiswa ( Legalisir )
6. Foto copy Ijazah terakhir (Legalisir )
7. Foto copy KTP mahasiswa ( Legalisir )
8. Foto copy Kartu Keluarga ( Legalisir )
9. Foto copy Rekening Bank ( **Bank Kalteng / BRI** ) yang masih aktif a.n **Mahasiswa** dengan Saldo Minimal **Rp. 200.000,-** (Dua Ratus Ribu Rupiah). ( Legalisir ).
10. Rincian permohonan bantuan **± Rp. 6.000.000.-** ( 1 tahun ) dengan melampirkan fotoconv SPP pada tahun

Nomor : Lepas  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Mohon Mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Prestasi dari Pemerintah Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 2020

Kepada  
 Yth. Bupati Lamandau  
 Up. Kepala Dinas Dikbud  
 Kabupaten Lamandau  
 di-

Nanga Bulik

DenganHormat,  
 Yang bertandatangan dibawah ini  
 Nama :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Agama :  
 No Hp Yang Bisa dihubungi :  
 NIM :  
 Fakultas :  
 Jurusan/Prodi/Jenjang :  
 Semester :  
 No. Rekening Bank :  
**Status Orang Tua**  
 Nama Bapak :  
 Pekerjaan :  
 Nama Ibu :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Dengan ini meyampaikan permohonan kepada Bapak, agar mendapatkan beasiswa mahasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : .....  
 NIM : .....  
 Nama Perguruan Tinggi : .....  
 Jurusan : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari sumber / Lembaga / Instansi / Yayasan manapun, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan Penuh kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan mendapatkan bantuan beasiswa.

Nanga Bulik, 2020

Yang membuat pernyataan,

Matrai  
6000

.....



**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA**  
**DITEMPATKAN KEMBALI KE DESA ASAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengabdikan pada desa ..... setelah menyelesaikan study saya nanti.

Apabila di kemudian hari saya mengingkari terhadap surat pernyataan ini, maka saya bersedia mengembalikan bantuan beasiswa yang saya terima dari Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kesadaran sendiri bukan dari tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Nanga Bulik, 2020

Yang membuat pernyataan,

Matrai  
6000

.....